



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan (Salon kecantikan), tempat tinggal di Jalan Pemantingan No. A.02 Kelurahan Amparita Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat,

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Lappa-Lappae Kelurahan Tellupanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Amparita pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M/26 Dzulhijjah 1434 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/04/XI/2013, tertanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Amparita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun belum dikaruniai anak.

- 3 Bahwa, sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sekingkuh dengan perempuan bernama Santi dan bahkan Tergugat membohongi Penggugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat.
- 4 Bahwa, oleh kejadian tersebut diatas pada tanggal 6 Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.
- 6 Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- 7 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 14 April 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 0138/04/XI/2013 Tanggal 31 Oktober 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Campuran, bertempat tinggal di Desa Arateng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Amparita selama 1 bulan.
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar di sebabkan karena Tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan wanita lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku duda sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat.
- Bahwa karena terus menerus bertengkar maka Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 3 bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Amparita sedangkan Tergugat tinggal di Pinrang.

Saksi kedua XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Baula, Desa Baula, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Amparita selama 1 bulan.
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku duda sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat.
- Bahwa karena terus menerus bertengkar maka Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 3 bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Amparita sedangkan Tergugat tinggal di Pinrang.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/04/XI/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di ruang sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 14 April 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat di periksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (acara verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar akibat Tergugat yang selingkuh dan bahkan telah kawin dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, bukti mana merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.





Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar akibat Tergugat selingkuh dan bahkan kawin dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 bulan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan pada pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra, yang berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang,





dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Raodhawiah, S.H dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00-
Biaya ATK	: Rp 50.000,00-
Biaya Panggilan	: Rp 305.000,00-
Biaya redaksi	: Rp 5.000,00-
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00-
Jumlah	: Rp 396.000,00-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan,  
Panitera,

Drs. H. Bahrum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)